

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0594/0/1985

Tentang
Pembukaan, Panunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) ;
- b. Bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, panunggalan, dan penegerian sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

MENGINGAT

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 44 Tahun 1974 ;
 - b. Nomor : 40/M Tahun 1980 ;
 - c. Nomor : 45/M Tahun 1983 ;
 - d. Nomor : 15 Tahun 1984 ;
 - e. Nomor : 138/M Tahun 1985.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978 ;
 - b. Tanggal : 30 Juni 1979 Nomor : 0145/0/1979 ;
 - c. Tanggal : 11 September 1980 Nomor : 0222b/0/1980 ;
 - d. Tanggal : 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983.

MEMPERHATIKAN

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-876/I/MENPAN/11/85 tanggal : 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
- b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri ;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978.

Ketiga

- Ketiga : Pagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (Enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Nopember 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

SOETANTO WIRJOPRASANTO.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara ;
2. Sekretaris Kabinet ;
3. Semua Menteri Koordinator ;
4. Semua Menteri Negara ;
5. Semua Menteri ;
6. Semua Menteri Muda ;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PW dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Badan Pemeriksa Keuangan ;
19. Ditjen Anggaran ;
20. Ditjen Pajak ;
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan ;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
24. Lembaga Administrasi Negara ;
25. Ketua DPR - RI ;
26. Komisi IX DPR - RI ;
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan disalin sesuai aslinya

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Dikmenum
Bidang Sarana Pendidikan
ADIPRANOTO, BA
NIP : 130 048 137.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

SOEJOTO, SH
NIP : 130317258.

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1985 No. 0594/0/1985

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
3.	JAWA TENGAH Pembukaan	1. SMP Negeri 27 Semarang	-	Semarang Selatan	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.110
		2. SMP Negeri 28 Semarang	-	T u g u	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.140 09.1.2.1038.23.01.03.210 09.1.2.1038.23.01.03.220
		✓ 3. SMP Negeri 29 Semarang	-	Semarang Timur	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.230 09.1.2.1038.23.01.03.231 09.1.2.1038.23.01.03.232
		4. SMP Negeri Salatiga Luarkota	-	Salatiga Luarkota	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.233 09.1.2.1038.23.01.03.250 09.1.2.1038.23.01.03.340
		5. SMP Negeri K l e p u	-	K l e p u	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.360
		6. SMP Negeri 2 Susukan	-	S u s u k a n	Kabupaten Semarang	
		7. SMP Negeri 2 Cepiring	-	Cepiring	Kabupaten Kendal	
		8. SMP Negeri 2 Weleri	-	W e l e r i	Kabupaten Kendal	
		9. SMP Negeri Singorejo	-	Singorejo	Kabupaten Kendal	

1	2	3	4	5	6	7
		79. SMP Negeri 2 Pangkajene	--	Pangkajene	Kabupaten Tegal	
		80. SMP Negeri 2 Balapulang	--	Balapulang	Kabupaten Tegal	
		81. SMP Negeri 2 Pecangaan	--	Pecangaan	Kabupaten Pemalang	
		82. SMP Negeri 3 Comal	--	Comal	Kabupaten Pemalang	
		83. SMP Negeri 3 Randudongkal	--	Randudongkal	Kabupaten Pemalang	
		84. SMP Negeri 2 Ngadirojo.	--	Ngadirojo	Kabupaten Wonogiri	
	Penunggahan	1. SMP Negeri 3 Pecangaan	Filial SMP Negeri Je-	Pecangaan	Kabupaten Jepara	
	Penegerian	1. SMP Negeri 3	para. SMP PEMDA Karangdowo	Karangdowo	Kabupaten Klaten	

Salinan disalin sesuai aslinya
 Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
 Propinsi Jawa Tengah,
 Kantor Wilayah
 Propinsi Jawa Tengah
 Sarana Pendidikan
 SOETANTO WIRJOPRASANTO, BA
 NIP : 130 048 137,

DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal

t.t.d

SOETANTO WIRJOPRASANTO.